

BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan madura khususnya busana adat Madura di wilayah Kabupaten Sampang dengan mengimplementasikannya pada pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh Panitia Perumus Penetapan Busana Adat Bangsawan, Busana Adat Punggawa, Busana Adat Rakyat Dan Busana Adat Pengantin Tradisional Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, merekomendasikan busana adat madura untuk Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sampang;
- c. berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

- dan Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih;
 3. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik; dan
 4. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Perangkat Daerah tertentu;
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan lurah
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI;
 - b. Pakaian Olah Raga;
 - c. Busana Adat Kabupaten Sampang.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, khusus wanita yang tidak berjilbab dan atau non muslim untuk menyesuaikan memakai bentuk dan model yang sama, dengan memakai rok 15 cm di bawah lutut;
- (4) Bagi Wanita tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang kecuali Perangkat Daerah tertentu yang bertugas di lapangan.
- (5) Bentuk dan Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Busana adat Bangsawan yang disebut Busana Adat Cakraningrat dan Mangkubumi;
 - b. Busana adat Punggawa yang disebut Busana Adat Ponggebeh;
 - c. Busana Adat Rakyat yang disebut Busana Adat Magarsareh.
 - (2) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Rincian dan peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Busana Adat Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat, serta pada pekan swadesi atau pada kegiatan/hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Batik khas kabupaten Sampang atau Trunojoyo dipakai pada hari Kamis dan Jumat Minggu 1 (pertama).
- (5) Busana Adat Kabupaten Sampang di pakai setiap acara hari Jadi Kabupaten Sampang dan kegiatan seni, budaya dan lainnya sesuai kebutuhan yang di atur dengan surat edaran.
- (6) Bagi Dinas/Instansi yang memberlakukan 6 hari kerja, PDH Batik di pakai pada hari Sabtu.
- (7) Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, apabila pada tanggal 17 bertepatan dengan bukan hari kerja (libur) maka digunakan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur serta kegiatan KORPRI.
- (8) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan SKJ dan kegiatan olah raga lainnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 105

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

A. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

I. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri; | h. Lencana KORPRI; | m. Sambungan |
| b. Lidah Bahu; | i. Nama Daerah; | Bahu Belakang; |
| c. Lengan pendek; | j. Lambang Daerah; | n. Saku Celana |
| d. Papan Nama; | k. Kartu Tanda Pengenal; | Belakang; |
| e. Saku Kemeja; | l. Saku Celana Depan; | o. Sepatu Pantofel |
| f. Kancing ; | | Warna Hitam |
| g. Ikat Pinggang | | Bertali. |
| Nilon; | | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| a. Krah Berdiri; | g. Ikat Pinggang Nilon; | l. Saku Celana Depan; |
| b. Lidah Bahu; | h. Lencana KORPRI; | m. Sambungan Bahu Belakang; |
| c. Lengan Panjang; | i. Nama Daerah; | n. Lengan Panjang; |
| d. Papan Nama; | j. Lambang Daerah; | o. Saku Celana Belakang; |
| e. Saku Kemeja; | k. Kartu Tanda Pengenal; | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali; |
| f. Kancing; | | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang; |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| c. Lengan pendek; | i. Lambang Daerah Kabupaten; | |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | |
| e. Tutup Saku Dalam; | | |
| f. Kancing; | | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | m. Ploi / belahan rok bagian belakang; |
| c. Lengan panjang; | i. Lambang Daerah Kabupaten; | n. Jilbab berwarna kuning mustard, jika menutupi dada, atribut harus terlihat jelas . |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | |
| e. Tutup Saku Dalam; | k. Rok Panjang; | |
| f. Kancing; | | |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

a. Krah Rebah;
b. Lidah Bahu;
c. Lengan pendek;
d. Papan Nama;
e. Sambung Baju;
f. Kancing;

g. Lencana KORPRI;
h. Nama Daerah;
i. Lambang Daerah;
j. Kartu Tanda Pengenal;

k. Sambung Bahu
Belakang;
l. Sambung Baju
Belakang;
m. Sepatu Pantofel Warna
Hitam.


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | k. Sambung Bahu Belakang; |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | l. Sambung Baju Belakang; |
| c. Lengan pendek; | i. Lambang Daerah; | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | n. Ploi / belahan rok bagian belakang. |
| e. Sambung Baju; | | o. Warna jilbab kuning mustard |
| f. Kancing; | | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Krah Berdiri;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Lengan Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Krah rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang/pendek;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah rebah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan Panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri; | d. Saku tempel; | g. Papan Nama; |
| b. Kancing 5 buah; | e. Kartu Tanda Pengenal; | h. Lengan Panjang |
| c. Lencana KORPRI; | f. Manset satu kancing; | |

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PEGAWAI WANITA






Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Kancing 5 buah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Saku Dalam;
- e. Kartu Tanda Pengenal;
- f. Saku Tutup;
- g. Papan Nama;


- h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif ;
- i. Floi/Belahan Rok bagian belakang;
- j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas.

13. CONTOH BATIK TRUNOJOYO

NO	GAMBAR DESAIN	GRADE	KETERANGAN
1.		GRADE 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang; - Motif batik lengkap; - Pola ringkel zig-zag.
2.		GRADE 2	<ul style="list-style-type: none"> - Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek; - Motif batik dikurangi 2 pola motif batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; - Pola ringkel zig-zag.
3.		GRADE 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek; - Motif batik dikurangi 4 pola motif batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; - Pola ringkel zig-zag.

II. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Kemendagri/Daerah;
- k. Lambang Kemendagri/Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang ;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja ;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang m.Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju ;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang m.Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

III. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH


1. PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Kraah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/
LURAH



Keterangan:

- m.3/2 Melati Emas;
- n. Tanda Pangkat;
- o. Lengan panjang;
- p. Papan Nama;
- q. Tanda Jabatan;
- r. Kancing;
- s. Krah Rebah;
- t. Lencana KORPRI;
- u. Nama Daerah;
- v. Lambang Daerah;
- w. Tanda Pengenal;
- x. Celana Panjang;
- y. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan Pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/
LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

IV. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Saku Bawah Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali;
- o. Sambung Baju;
- p. Sambung Baju Bawah.


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/ LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

V. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI)

a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA DAN WANITA




Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Songkok Warna Hitam; | d. Krah berdiri; | g. Tanda Pengenal; |
| b. Papan Nama; | e. Lencana KORPRI; | h. Sepatu Pantofel |
| c. Kancing; | f. Saku Dalam; | Warna Hitam . |

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu ;
- c. Lengan Panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal ;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu
- c. Lengan Panjang
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

VIII. BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

1. Busana Adat Cakraningrat



Rashoghân Cakranèngrat
yang digunakan Bupati / Wakil Bupati

- Model baju beskap berkerah tegak (dengan desain inspirasi dari baju kebesaran yang dipakai kanjeng marhum)
- Berbahan bludru, warna hitam pekat (Melambangkan kekuatan, keseriusan dan menjadi pertanda kelas atau tinggi rendahnya golongan kepangkatan sosial seseorang)
- Bersulam benang emas berbahan benang gym dgn motif Kuntum Melati (Warna emas melambangkan kemuliaan, kemewahan serta motif kuntum melati melambangkan kesucian dan kesetiaan)
- Memakai kain panjang batik sampang dengan motif sèrsèr dengan warna sogas dan di wiron ganjil (5-7-9-11) wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kiri (arah lipatan ke kiri) dan sebelumnya sudah memakai celana pendek berbahan katun
- Apabila kain panjang sudah rapi memakai stagen (Dililitkan dari atas kebawah)
- Memakai odheng model Tongkosan, motif sèrsèr (sesuai dengan motif kain panjang) warna sogas
- Memakai lambang Garuda di sebelah kanan
- Memakai pin Cakraningrat
- Memakai selop hitam tertutup berbahan bludru
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama: Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri (Arah lipatan ke arah kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Tongkosan
 - Memakai selop

Rashoghân Cakranèngrat
yang digunakan Ibu Bupati / Ibu Wakil Bupati

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat
- Model krah kebaya dengan model krah kebaya Kartini klasik tanpa BEFF(kutu baru)
- Panjang kebaya sedikit di atas lutut
- Bersulam benang emas kelling ke belakang leher dan ujung lengan berbahan benang Gym
- Memakai kain panjang batik Sampang dengan motif sèrsèr warna sogas dan di wiron ganjil (5-7-9-11) terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan) memakai longtorso, korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bermotif kupu-kupu (Melambangkan kesabaran dan ketabahan)
- Memakai sanggul model Ghèllung Pale/Ketopak (Sampang) dan memakai bunga sekar melok kanan kiri
- Bagi yg berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah dan memakai bunga sekar melok kanan kiri
- Memakai selop hitam tertutup berbahan bludru

TIM PERUMUS BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

2. Busana Adat Mangkubumi;



Rashoghân Mangkubumi
yang digunakan Forkopimda dan Eselon II

- Model baju beskap berkerah tegak, berbahan wall (jat black)
- Memakai kancing berwarna emas dengan Jumlah kancing ganjil
- Warna hitam pekat dan bersulam benang emas
- Di dada depan kanan kiri menggapit kancing benang emas berbahan benang gym dengan motif Kuntum Melati motif lebih kecil dari motif busana Bupati/Wakil Bupati
- Memakai kain panjang batik sampang dengan motif sèrsèr dengan warna sogas dan di wiron ganjil (5-7-9-11) wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kiri (arah lipatan ke kiri)
- Memakai odheng model Tongkosan dengan batik motif Sèrsèr (sesuai dengan motif kain panjang) warna sogas
- Memakai pin Cakraningrat
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama: Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri
 - (Arah lipatan ke arah kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Tongkosan
 - Memakai selop

Rashoghân Mangkubumi
yang digunakan Ibu Forkopimda dan Eselon II

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat, model krah
- Kebaya dengan model krah kebaya kartini klasik tanpa beff (kutu baru) panjang kebaya 30cm di atas lutut
- Bersulam benang emas berbahan gym di dada memanjang kanan kiri ke arah leher belakang
- Memakai kain panjang batik Sampang dengan motif sèrsèr warna sogas dan di wiron ganjil (5-7-9-11)
- Terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan) dengan lebar wiron 2 jan
- Memakai longtorso, korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bulat 7cm bermotif gambar melati
- Memakai sanggul model Ghèllung Pale/Ketopak (Sampang) dan memakai bunga karmelok kanan
- Bagi yang berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah dan memakai bunga karmelok kanan
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos

TIM PERUMUS BUSANA ADAT KABUPATEN SAMPANG

3. Busana Adat Ponggebeh



Rashoghân
PONGGHÂBÂ

Rashoghân Pongghâbâ
yang digunakan Pegawai Laki Laki

- Model baju beskap berkrâh tegak, di depan ada list warna perak (silver)
- Warna hitam pekat berbahan jat black
- Memakai kacing berwarna perak berjumlah ganjil
- Memakai kain panjang batik Sampang dgn motif ombak warna merah sogâ dan di wiron ganjil (5-7-9-11)wiron terletak pada bagian tengah sedikit ke kiri (arah lipatan ke kiri)
- Memakai odheng model Peredhèn Dgn batik motif ombak (sesuai dengan motif kain panjang)warna merah sogâ
- Memakai selop hitam tertutup Berbahan polos
- Cara pemakaian busana
 - Memakai celana pendek dan kaos dalam laki-laki
 - Belitan pertama : Ujung kain masuk ke pinggul sebelah kanan dan belakang
 - Belitan Kedua bagian depan tertutup rapi dan di ikat dgn tali
 - Belitan ke tiga Akhir wiron berada di tengah agak ke kiri (Arah lipatan ke kiri)
 - Baru pake stagen (Posisi tangan di saat pemakaian di angkat ke atas)
 - Setelah rapi baru memakai beskap dan (Memakai lambang /pin)
 - Memakai odheng Peredhèn
 - Memakai selop

Rashoghân Pongghâbâ
yang digunakan Pegawai Perempuan

- Kebaya panjang berbahan bludru warna hitam pekat
- Model krah kebaya dengan model kerah kebaya Kartini klasik Panjang kebaya 40cm di atas lutut
- Memakai kain panjang batik Sampang dgn motif Sèrsèr warna sogâ dan di wiron ganjil (5-7-9-11) Terletak pada bagian tengah sedikit ke kanan (arah lipatan ke kanan)
- Memakai longtorso, korset dan stagen
- Memakai bros (peniti) bulat 5cm
- Bermotif gambar sekar mellok
- Memakai sanggul model Ghèllung Pale'Ketopak Sampang
- Bagi yang berhijab memakai hijab warna hitam masuk ke dalam krah
- Memakai selop hitam tertutup berbahan polos

TIM PERUMUS BUSANA ADAT
KABUPATEN SAMPANG

4. Busana Adat Magersareh



Rashoghân
MAGHÂRSARÈ

Rashoghân Maghêrsareh
yang digunakan Masyarakat Laki Laki

- Atasan (pesak) Berbahan katun super, model belahan lurus depan (seperti cardigan)
- Panjang baju belakang di bawah pinggang 5cm, yang depan agak serong ke arah tengah (Ngelacok)
- Panjang lengan 2 jari di atas pergelangan tangan, lebar lengan 7cm disesuaikan dengan tinggi badan
- Di depan belahan baju ada tambahan kain berbentuk runcing disebut (Nenggolo)
- Menggunakan kancing satu di atas berwarna emas
- Bawahan gombor dengan model celana lebar lurus ke bawah tanpa potongan pinggang (dengan lebar celana menyesuaikan tinggi dan berat badan pemakai nya)
- Cara pakainya di pelintir atau seperti memakai sarung
 - Panjang gombor 1 jengkal dari mata kaki
 - Memakai kaos dengan corak merah putih garis melintang
 - Memakai odheng santapohen / tapoghen (Terbuka atau kain lebar untuk pemuda yang belum menikah dan tertutup bagi dewasa atau sudah menikah) Dengan memakai batik sampang motif kon-sokon, kembang jati, alta'al, daun perreng, ajem Panji Laras dengan warna merah sogâ (Di sesuaikan dengan kain jarik) yang di gunakan perempuan
 - Memakai ikat pinggang kulit warna hitam atau coklat atau memakai kain jarik (Sembhung) yang sama motif nya dengan Odheng
 - Memakai alas kaki sandal kulit (kalep)

Rashoghân Maghêrsareh
yang digunakan Masyarakat Perempuan


- Kebaya hitam berbahan brokat tanpa beff (Kutu Baru)
- Panjang kebaya di bawah pinggang 5-10 cm menyesuaikan dengan tinggi badan
- Memakai kain batik Sampang dengan motif kembang jati, kon-sokon, daun perreng, ajem Panji Laras, Alta'al dengan dasar warna merah sogâ (di sesuaikan dengan motif odheng yang di pakai rakyat laki-laki) tanpa wiru, dengan panjang kain 1 jengkal di atas mata kaki
- Memakai sanggul/ghèllung senthe'lan posisi sanggul ke arah kanan
- Yang berhijab memakai kerudung warna maron yang di masukkan ke dalam kerah
- Memakai Dinar susun 3 berwarna emas berbentuk bulat diameter 5cm
- Memakai alas kaki sandal yg tidak tertutup)

TIM PERUMUS BUSANA ADAT
KABUPATEN SAMPANG

B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Depan



a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




2. Topi Camat Dan Lurah

a) Topi Upacara Camat.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.




b) TOPI UPACARA LURAH



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita Perak.



3. TANDA JABATAN


a) CAMAT.

Bentuk Bulat



b) LURAH.

Bentuk Bulat



4. CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a) LAMBANG DAERAH



b) NAMA LOKASI

6 cm



1.5 cm

c) LENCANA KORPRI



d) PAPAN NAMA PEGAWAI



2 cm

8 cm

e) KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

DEPAN



BELAKANG



Keterangan:

- Print Card
- bahan PVC;
- ukuran P 8,6 cm x L 5,4 cm;
- Warna putih;
- Logo Trunojoyo;
- Foto ukuran 3 cm x 4 cm;
- Warna dasar foto sesuai dengan Jabatan;
- Nama Pegawai.



Card Holder

- Bahan plastic keras;
- Ukuran P 86.mm x L 54 mm;
- Warna putih.



Yoyo plastik

- Yoyo di sablon Trunojoyo warna;
- Diameter 3 cm;
- Gantungan bahan plastic;

CONTOH TALI ID CARD

Spesifikasi Tali Id Card :

- Material Tali : Polyester, Pengait Besi & Stopper;
- Warna Tali : 1 Warna coklat (Keky)
- Ukuran : 90 cm x 2 cm



f) GESPER /KEPALA SABUK



C. UJI LAB KAIN

a) Kain Warna Khaki

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

b) Kain Warna Putih

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Korposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

c) Kain Warna Hitam

No	TENIS UJI	HASIL UJI	Penyantaan yang disaniak	Toleransi
1	Leber kain,	1.45	42	Minimum
2	Tenda, Berat Kain gram. per m ²	300	28S	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	4JS	40S	Minimum
4	: Konstruksi - Tetaj lusi, helai <i>peten</i> , (inci) • Tejal pakan, helai per cm (loci) • Nomor benang lusi, NeI (fox) • Nomor benang lllakan, NeI (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0 IS,0 (4S,S 17,M (33,1 x 2) 17,M (33,1 x 2) Polos	18,S IS,S 17, 17, Polos	Minimum Minimum % 5% ±5% Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm • Arah lusi, N (kg) • Mulur% • Arah pakan. N (kg) - Mulur%	7S4 (76,SS 29,07 616 (61.77) 32,27	6S,0 S1,0	Minimum Minimum
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf • Arah lusi, N (gr) • Arah pakan, N (gr)	127,0 (12., O) 94,4 (9.618)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7	: Sudut kembal dari kekuMan, derajat - Arah lusi muka • Atah lusi belskang • Arab pakan muka • Arab pak•• belakang	154,00 1S4,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
No	TENIS UJI	HASIL UJI	Penyantaan yang disarankan	Toleransi
8	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	±3% ±3%
9	: Taball Lunwr Wana tcthadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial • Peaodaan wama pada : • Poliestet • Rayon b. Gosobn • Keting • Basah c. Keringat • Sifat m, • Perubahan warna • Penoo.&n warno pada : • Policster • Rayon • Sifat basa • Perubahao warna • Pcnodallll waroa pada : • Policster • Rayon d. Sinar • Sioor Teraog Hari	4.5 4-5 4-5 4 4 4-S 4-S 4 4-S 4-S 4 4 4	4 3-4 3-4 4 4 4 3-4)-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifibsi Zat Wama pada Serat: • Poliester • Rayon	Di,pe,li Beiaaa	Ditperai ana	MuUak MuUak

Keterangan : • Ilclurn Tennasllk Lmgkup Akrednasi

D. JADWAL PEMAKAIAN DAN PENGGUNA PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	HARI	PENGGUNA	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin dan Selasa	Semua PNS	
2.	PDH Kemeja Warna Putih	Rabu	Semua PNS	
3.	PDH Kemeja Warna Putih	Senin s.d Rabu	PPPK dan Honda, Magang/Sukwan	
4.	PDH Batik	Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Acara Tertentu	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	
5.	Batik Trunojoyo	Kamis dan Jumat Minggu I dan pada acara yang ditentukan	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	
6.	PDH Camat dan Lurah	Senin dan Selasa	Camat dan Lurah	
7.	PSL	Upacara kenegaraan atau bepergian keluar negeri		Sesuai ketentuan acara
8.	PDL		Petugas Operasional Lapangan yang bersifat teknis	Sesuai kebutuhan
9.	PDU Camat dan Lurah	Upacara kenegaraan	Camat dan Lurah	Sesuai ketentuan acara
10.	Pramuka	Sabtu	Guru di lingkungan Dinas Pendidikan	
11.	Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17, pada upacara hari besar nasional dan kegiatan resmi KORPRI	Semua ASN	Sesuai ketentuan acara

12.	Pakaian Olahraga	Setiap hari jumat pada waktu olah raga dan kegiatan olah raga lainnya	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	Sesuai ketentuan acara
13.	Busana Adat Kabupaten Sampang	Di pakai setiap acara hari Jadi Kabupaten Sampang dan kegiatan seni, budaya dan lainnya sesuai kebutuhan yang di atur dengan surat edaran.	Semua ASN dan Honda/sukwan/magang	Pada acara – acara yang ditentukan

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

